

**PENAFSIRAN HUKUM SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN  
DALAM PERKARA PERDATA  
(Studi Kasus Perkara Perdata No.: 12/Pidt.G/2019/PN.Pmk)**

**Achmad Rifai\***

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan  
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura  
Email: [riflaw94@gmail.com](mailto:riflaw94@gmail.com)

**Abstrak**

Sistem pembuktian dalam perkara perdata diatur dalam pasal 163 HIR yang pada pokoknya menentukan “Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan atau peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan atau peristiwa itu”. Ketentuan hukum tersebut cukup jelas untuk diterapkan dalam suatu perkara perdata, sehingga hakim selaku pihak yang berwenang mengadili perkara dimaksud dapat secara tepat membebaskan pembuktian kepada para pihak yang bersengketa. Penggugat merupakan pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa dalam suatu gugatannya, dalam sistem beban pembuktian perkara perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan segala hal yang telah dikemukakan dalam dalil-dalil gugatan dimaksud, baik berbentuk mengakui suatu hak atau menyatakan suatu peristiwa. Sistem beban pembuktian demikian juga berlaku sama terhadap Tergugat yang telah mengemukakan dalil, baik bersifat menolak suatu hak ataupun menolak suatu peristiwa. Sistem beban pembuktian dalam perkara tersebut akan menjadi hal yang berbeda jika Penggugat *ansicht* tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, namun dapat dibuktikan oleh pihak lainnya yaitu Turut Tergugat. Sehingga dengan peran Turut Tergugat dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan. Keadaan posisi hukum dalam pembuktian dalil gugatan demikian menjadi tidak sesuai dengan ketentuan sistem beban pembuktian yang diatur dalam pasal 163 HIR.

**Kata Kunci:** Sistem Beban Pembuktian, Perkara Perdata, Penafsiran Hukum

**Abstract**

The evidentiary system in civil cases is regulated in article 163 HIR which basically determines "Anyone who claims to have a right or expresses an act or event to establish his rights, or to deny the rights of others must prove the existence of that right or the existence of that act or event" . The legal provisions are clear enough to be applied in a civil case, so that the judge as the party in charge of hearing the case in question can appropriately charge evidence to the disputing parties. The Plaintiff is a party that postulates a right or event in a claim, in the burden of proof of a civil case The plaintiff is obliged to prove everything that has been stated in the arguments of the claim in question, whether in the form of recognizing a right or declaring an event. This burden of proof system also applies equally to Defendants who have put forward the argument, whether they are

rejecting a right or rejecting an event. The burden of proof in the case will be different if the Plaintiff does not prove the arguments of the lawsuit, but can be proven by another party, namely the Defendant. So the role of the Defendant in the argument of the Plaintiff can be proven. The state of the legal position in proving the argument of such a claim is not in accordance with the provisions of the burden of proof system stipulated in article 163 HIR.

**Keywords:** Burden of Proof, civil Case, Legal Interpretation.

## Pendahuluan

Setiap orang yang menderita kerugian perdata dapat mengajukan tuntutan kerugian yang dideritanya melalui Pengadilan Negeri setempat. Tuntutan kerugian tersebut dirumuskan dalam bentuk gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili berdasarkan kompetensi relatifnya<sup>1</sup>. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut. Majelis Hakim dalam mengadili dipimpin oleh Ketua majelis Hakim dan didampingi sekurang-kurangnya dua Hakim. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam pasal 11 ayat (1) Undan 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam memimpin persidangan harus bersikap adil (*fair*) dan tidak dibenarkan membela kepada salah satu pihak (*imparsial*).<sup>2</sup>

Demikian pula pada saat berlangsung acara pembuktian di persidangan, hakim harus memberikan kesempatan yang seimbang kepada pihak-pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam asas *audietalterampartem*.<sup>3</sup>

Hakim hakim dalam perkara perdata adalah *passive rechter*<sup>4</sup> yaitu sidang perkara perdata hakim bersifat pasif, menunggu pengajuan bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan dan jawaban gugatan. Sifat *passive rechter* ini juga membatasi hakim Hakim untuk tidak mengabdikan lebih dari apa yang dimintakan di dalam petitum. Peran hakim tidak seaktif di dalam persidangan perkara pidana sebab ada perbedaan asas antara hukum perdata dengan hukum pidana. Persidangan perdata didasari oleh asas *passive rechter*, sehingga terdapat pembatasan kebebasan Hakim dalam mengadili perkaranya. Adapun dalam perkara pidana asas yang mendasari pemeriksaan perkaranya adalah asas *activerechter*<sup>5</sup> yaitu posisi hakim dalam mengadili perkara pidana bersifat aktif. Hal ini dikarenakan peradilan perkara

---

\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura (Peneliti Hukum Acara Perdata)

<sup>1</sup>Rahardjo, Satjipto, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia. Yogyakarta:Genta Publishing, 2009. hlm.180

<sup>2</sup>SudknoMertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009. hlm.93

<sup>3</sup>SudknoMertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993. hlm.71

<sup>4</sup>Makaraao, Mohammad Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009. hlm.8

<sup>5</sup>*Ibid.*

pidana ditujukan untuk menemukan kebenaran materiil sedangkan pemeriksaan perkara perdata bertujuan menemukan kebenaran formil.<sup>6</sup>

Gugatan yang diajukan Penggugat memuat dalil-dalil tentang hak penggugat yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh orang lain. Sedangkan Tergugat mengajukan jawaban gugatannya adalah untuk membantah dalil gugatan Penggugat atau membuktikan hal sebaliknya. Kebenaran dari dalil-dalil penggugat dan tergugat bergantung erat kepada nilai alat bukti yang diajukan.

Sistem Beban pembuktian bagi penggugat bersifat suatu keharusan, apa yang nyatakan dalam posita gugatan harus dibuktikan, jika tidak mampu membuktikannya maka dapat dipastikan hakim akan menolak gugatan penggugat. Meskipun tergugat tidak mengajukan alat bukti, hal ini dikarenakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka hakim harus menolak gugatan Penggugat, jadi beban pembuktian lebih berat bagi penggugat dibandingkan Tergugat. Tergugat akan menelaah alur gugatan penggugat, jika berkepentingan mengajukan bukti bantahan berdasarkan dalil jawaban gugatan, maka Tergugat dapat mengajukan *tegenbewijs* (alat bukti).<sup>7</sup>

Posisi Penggugat dan Tergugat atau Turut Tergugat dalam pembeban pembuktian tidak selamanya sama dengan posisi yang diharapkan dalam pasal 163 HIR yaitu “Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan atau peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan atau peristiwa itu”.

Dalam Perkara Perdata Nomor: 12/Pidt.G/2019/PN.Pmk yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 14 Januari 2020, posisi Penggugat tidak dapat membuktikan hal yang telah didalilkan dalam gugatannya, namun dibuktikan oleh Turut Tergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan. Sehingga Sistem Beban Pembuktian dalam pasal 163 HIR tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Namun dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibuktikan oleh Turut Tergugat. Tujuan hukum tiada lain hanya untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum<sup>8</sup>. Pada sengketa perdata tersebut pokok yang dipersengketakan dalam Perkara Perdata Nomor: 12/Pidt.G/2019/PN.Pmk telah terbukti, namun yang membuktikan bukan Penggugat tetapi Turut Tergugat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif,<sup>9</sup> yaitu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan

---

<sup>6</sup>Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta, PrenadaMedia Grup, 2018. hlm. 102

<sup>7</sup>Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012. hlm. 81

<sup>8</sup>Marfono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019. hlm.27

<sup>9</sup> Metode yuridis normatif yaitu dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer. Achmad Rifai, “Penentuan Pemilik Hak atas Tanah dalam Sengketa Tanah sebagai Fasilitas Pendidikan”, *Jurnal Yustitia*, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan. Vol. 20 No. 1 Mei 2019. Hlm. 12

berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum, termasuk di dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 12/Pidt.G/2019/PN.Pmk.

## Pembahasan

### A. Sistem Beban Pembuktian

Proses peradilan dalam perkara perdata, khususnya acara pembuktian berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam HIR (*HerzieneInlandschReglement*) untuk daerah Jawa dan Madura dan RBG (*RechtsreglementvoordeBuitengewesten*) untuk daerah luar Jawa dan Madura serta ketentuan lain yang digunakan dalam praktik peradilan perkara perdata.<sup>10</sup> Dalam praktik acara persidangan perkara perdata, terdapat alat bukti lain yang biasa digunakan yaitu Pengetahuan Hakim hasil Pemeriksaan Setempat dan Saksi Ahli. Sehingga pengetahuan hakim dari pengamatan Acara Sidang Pemeriksaan Setempat serta keterangan Saksi Ahli sah digunakan untuk membuktikan suatu dalil.

Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi pembuktian yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkaranya guna memberi kepastian tentang kebenaran dalil atas suatu hak atau peristiwa yang diajukan. Dengan kata lain, pembuktian merupakan suatu cara untuk membuktikan kebenaran kepada hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang digunakan untuk menyangkal.

Pembuktian perkara perdata yaitu membuktikan dalil gugatan dan dalil jawaban gugatan menggunakan ketentuan yang diatur dalam pasal 164 HIR. Dalam pasal 164 HIR tersebut alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan dalil gugatan atau dalil jawaban gugatan adalah:

1. Surat;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

#### 1. Bukti Surat

Bukti surat atau bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan pemikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta otentik dan surat lainnya yang termasuk dalam akta di bawah tangan.<sup>11</sup>

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian disini merupakan suatu tindakan bahwa

---

<sup>10</sup>SutantioRetnowulandan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.Hlm.5

<sup>11</sup>R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986. hlm.164

peristiwa hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya. Sehelai kuitansi merupakan akta yang tergolong sebagai akta dibawah tangan. Suatu akta haruslah ditandatangani untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya atau dengan akta yang dibuat oleh orang lain.

Akta dapat mempunyai fungsi formal, yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Selain itu, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Sebagaimana telah disebutkan diatas, akta dibagi menjadi dua yaitu:

#### a. Akta Otentik

Secara teoritis akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Secara dogmatis menurut pasal 1868 KUH Perdata akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempatdimanaakata dibuatnya. Berdasarkan Pasal PjN jo. Pasal 1868 KUH Perdata, notarislah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian yaitu:<sup>12</sup>

1. kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
  2. kekuatan pembuktian materil, membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi;
  3. kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b. Akta Dibawah Tangan, terdiri dari:<sup>13</sup>
1. Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi semata-mata dibuat Antara para pihak yang berkepentingan. Dalam akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta dibawah tangan.
  2. Surat-surat Lainnya yang Bukan Akta  
Surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta, dalam hukum pembuktian sebagai bukti bebas, artinya adalah diserahkan kepada hakim. Dalam praktik surat-surat semacam itu sering digunakan untuk menyusun persangkaan.

## 2. Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR dan Pasal 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh seorang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 165

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 169

tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperolehnya secara berfikir bukanlah merupakan kesaksian. Keterangan saksi haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan.

Dalam mempertimbangkan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat-istiadat, martabat para saksi, dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya sebagai seorang saksi.

Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, sesuai asas unus testis nullus testis (seorang saksi bukan saksi) dan Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW. Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim. Gugatan harus ditolak apabila penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lainnya. Keterangan seorang saksi ditambah dengan alat bukti lain baru dapat merupakan alat bukti yang sempurna, misalnya ditambah dengan persangkaan atau pengakuan tergugat.

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib member kesaksian (Pasal 139 HIR, 165 Rbg, 1909 BW). Namun terhadap asas ini ada batasan atau pengecualian kepada orang-orang yang tidak dapat dijadikan sebagai saksi, yaitu:

(1). Orang yang Dianggap Tidak Mampu Bertindak Sebagai Saksi:

- a. Orang yang tidak mampu secara mutlak, yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat 1 sub 1 HIR). Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR);
- b. Orang yang tidak mampu secara relatif Mereka ini boleh didengar, akan tetapi bukan sebagai saksi. Yang termasuk didalamnya adalah:
  - Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 jo. Ayat 4 HIR)
  - Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (Pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR)

(2). Orang yang Atas Permintaan Mereka Sendiri Dibebaskan dari Kewajibannya Untuk Memberikan Kesaksian, yaitu:

- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus serta saudara laki-laki dan perempuan daripada suami atau istri salah satu pihak
- c. Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah saja.

Seseorang yang dipanggil oleh pengadilan memiliki kewajiban untuk menghadap pengadilan, saksi apabila tidak mengundurkan diri, sebelum memberi keterangan harus disumpah menurut agamanya, dan saksi wajib memberikan keterangan.

### 3. Persangkaan

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya pembuktian dari ketidakhadiran seseorang pada saat tertentu di suatu tempat dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat yang lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan.

Apakah alat bukti itu termasuk persangkaan atau bukan terletak pada persoalan apakah alat bukti itu memberikan kepastian yang langsung mengenai peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan atau mengenai peristiwa yang tidak diajukan untuk dibuktikan, tetapi ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan. Surat yang tidak ditandatangani, yang langsung ada sangkut pautnya dengan suatu perjanjian yang disengketakan, bukan merupakan persangkaan, demikian pula keterangan saksi yang samar-samar tentang apa yang dilihatnya dari jauh mengenai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 1916 BW adalah persangkaan-persangkaan yang oleh undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, antara lain:<sup>14</sup>

1. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang.
2. Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan dari hutang.
3. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.
4. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atas sumpah oleh salah satu pihak.

### 4. Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Ada 2 macam pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan pengakuan yang dilakukan diluar sidang. Kedua macam pengakuan tersebut berbeda dalam hal nilai pembuktian. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan pengakuan yang dilakukan di luar sidang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.<sup>15</sup>

Pasal 176 HIR menentukan bahwa suatu pengakuan harus diterima bulat. Hakim tidak boleh memisah-misah atau memecah-mecah pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih diperlukan pembuktian lebih lanjut. Selain ketentuan mengenai pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah diatas, hukum acara perdata mengenal apa yang disebut sebagai pengakuan yang berembel-embel. Pengakuan ini terdiri dari pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari gugatan. Sedangkan pengakuan dengan klausula

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm.174

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.175

adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan atau menolak gugatan.<sup>16</sup>

## 5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.<sup>17</sup>

Alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR tersebut yang digunakan untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil jawaban gugatan. Membuktikan dalam arti yuridis berarti mengajukan fakta hukum yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran pengakuan hak atau peristiwa yang diajukan. Dengan kata lain, pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang digunakan untuk menyangkal.

Adapun sistem yang dianut dalam pembuktian perkara perdata adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 163 HIR, yaitu “Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan atau peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan atau peristiwa itu”.

Hakim berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR tersebut meletakkan kewajiban untuk membuktikan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat akan ditolak oleh hakim, namun apabila Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan. Tetapi jika Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya dan yang terbukti adalah sebagian, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian.

Ketentuan pasal 163 HIR tersebut berlaku juga terhadap Tergugat yaitu bilamana Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka Hakim akan memutuskan bahwa dalil jawaban Tergugat dianggap terbukti dan gugatan Penggugat akan ditolak. Bilamana Tergugat hanya dapat membuktikan dalil jawaban gugatannya untuk sebagian, maka putusan hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Namun berbeda halnya dengan posisi baik Penggugat maupun Tergugat, ketentuan pasal 163 HIR tetap berlaku secara proporsional, tetapi tetap menempatkan posisi Turut Tergugat sebagai pihak yang mandiri. Artinya pembuktian yang diajukan oleh Turut Tergugat dapat saja membantu membuktikan dalil gugatan Penggugat atau membantu membuktikan dalil sangkalan Tergugat.

## B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menilai Pokok Gugatan yang Dibuktikan Turut Tergugat

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*, Hlm.180

Sengketa perdata dalam Perkara Nomor: 12/Pidt.G/2019/PN.Pmk dengan posisi kasus yaitu: (1) Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat III adalah anak-anak kandung B. SoepatmiSatoema, dimana B. SoepatmiSatoema yang telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan; (2) Bahwa semasa hidupnya **B. SoepatmiSatoema binti Rumoselain** meninggalkan anak-anak kandung sebagaimana diuraikan di atas, juga mempunyai sebidang tanah yang belum dibagi waris yang terletak di Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, sebagaimana tersebut dalam Buku Letter C Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu dengan Nomor Kohir 162, persil 44, Kelas V, jenis tanah kering atau darat (disingkat D) seluas  $\pm 1.073 \text{ m}^2$  tercatat atas nama B. SoepatmiSatoema, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- sebelah Utara : jalan;
- sebelah Timur : jalan dan tanah Syamsul Bahri;
- sebelah Selatan : jalan;
- sebelah Barat: jalan;

Namun yang menjadi sengketa, tidak termasuk bidang tanah dengan warna merah, karena tanah tersebut telah menjadi hak waris almarhum Soekandar, sehingga batas tanah yang menjadi sengketa sebagaimana gambar di bawah ini, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : jalan;
- sebelah Timur : jalan dan tanah Syamsul Bahri;
- sebelah Selatan : jalan;
- sebelah Barat: jalan dan tanah Tergugat I;

(3) Bahwa Tanah Sengketa tersebut di atas hingga saat ini pada Buku Letter C Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan tertulis atas nama P. SoepatmiSatoema seharusnya **B. SoepatmiSatoema** karena nama Suaminya adalah Saraten; (4) Bahwa Tanah Sengketa tersebut ternyata pada tanggal 13 November 2003 diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat dengan atas nama Tergugat I yang tiada lain adalah isteri kedua dari almarhum **Soekandar (ini juga anak B. SoepatmiSatoema)**, dengan nomor Sertifikat Hak Milik 1445; (5) Bahwa dasar penyertifikatan sebidang tanah yang terletak di Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, sebagaimana tersebut dalam Buku Letter C Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu dengan Nomor Kohir 162, persil 44, Kelas V, jenis tanah kering atau darat (disingkat D) seluas  $\pm 1.073 \text{ m}^2$  tercatat atas nama B. SoepatmiSatoema tersebut adalah berdasarkan perjanjian jual beli, sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor: 515/Pdw/2003 tertanggal 20 Mei 2003 dihadapan Tergugat VII, dimana **B. SoepatmiSatoema** atau HajjahHalima selaku Penjual dan Tergugat I sebagai Pembeli; (6) Bahwa dalam Akta Jual beli Nomor: 515/Pdw/2003 tertanggal 20 Mei 2003 tersebut, Pembeli hanya membeli tanah yang terletak di Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, sebagaimana tersebut dalam Buku Letter C Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu dengan Nomor Kohir 162, persil 44, Kelas V, jenis tanah kering atau darat (disingkat D) seluas  $\pm 1.073 \text{ m}^2$  tersebut hanya seluas  $341 \text{ m}^2$  yaitu seluas mirip dengan bidang tanah warna merah yang telah berdiri bangunan rumah ditempati oleh Tergugat I; (7) Bahwa adapun almarhum **Soekandar adalah anak kandung B. SaepatmiSatoema** yang telah meninggal dunia pada bulan Januari 2019 dan

terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1445 tersebut, baru diketahui setelah meninggalnya **Soekandar**;

(8) Bahwa Soekandar semasa hidupnya menempati Tanah Sengketa tersebut atas persetujuan Para Penggugat, sehingga Soekandar mendirikan rumah di Tanah Sengketa dengan lokasi di bidang warna merah, tidak ada yang keberatan; (9) Bahwa dengan demikian tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tidak termasuk bidang tanah yang berwarna merah, mengingat Para Penggugat sejak ditempatinya tanah bidang warna merah tanah tersebut oleh Tergugat I bersama Soekandar, tidak ada yang keberatan; (10) Bahwa Tanah Sengketa tersebut ditempati oleh Soekandar semasa hidupnya bersama Tergugat I sampai beberapa bulan setelah meninggalnya Soekandar, sehingga setelah Soekandar meninggal dunia Tanah Sengketa dikuasa dan ditempati oleh Tergugat I hingga saat ini; (11) Bahwa dengan demikian penguasaan Tanah Sengketa, yaitu bidang warna putih, bidang warna hijau dan bidang warna biru masih sebagai hak milik dari **B. SoepatmiSatoema**, maka kedudukan Tergugat I hanya sebatas menguasai dan menempati Tanah Sengketa saja, sehingga penyertifikatan Tanah Sengketa adalah melawan hukum, karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor 1445 Kelurahan Lawangan Daya tersebut, dengan luas tanah  $1.073 \text{ m}^2 - 341 \text{ m}^2 = 732 \text{ m}^2$  tidak sah dan tidak mengikat; (12) Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1445 Kelurahan Lawangan Daya tersebut, dengan luas tanah  $1.073 \text{ m}^2$  dimaksud, oleh Tergugat I dipecah sehingga Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3317 seluas  $167 \text{ m}^2$  dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 dengan luas tanah  $250 \text{ m}^2$ ;

(13) Bahwa dengan demikian di atas Tanah Sengketa terdapat 3 Sertifikat Hak Milik atas Tanah, yaitu: (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1445 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat I dengan luas: sekitar  $656 \text{ m}^2$ , (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3317 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat IV dengan luas:  $167 \text{ m}^2$  dan (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat VI dengan luas:  $250 \text{ m}^2$ , ketiga bidang Tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1445, 3317 dan 3879 ditempati oleh Tergugat I, sedangkan tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3317 dan 3879 dalam penguasaan Tergugat IV maupun Tergugat VI walaupun tidak ditempati Tergugat IV maupun Tergugat VI; (14) Bahwa tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1445 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat I berlokasi di gambar bidang tanah warna merah dan putih, Sertifikat Hak Milik Nomor 3317 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat IV berlokasi di gambar bidang tanah warna biru dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat VI berlokasi di gambar bidang tanah warna hijau; (15) Bahwa adapun Sertifikat Hak Milik Nomor 3317 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat IV berlokasi di gambar bidang tanah warna biru diperoleh Tergugat IV dengan cara membeli dari Tergugat III pada tanggal 12 – 04 – 2019 di hadapan Tergugat IX, sedangkan Tergugat III memperoleh bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3317 dari Tergugat II yang dibelinya pada tanggal 08 – 03 – 2018 di hadapan Tergugat IX dan Tergugat II memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 3317 tersebut membeli dari Tergugat I pada tanggal 20 – 10 – 2011 di hadapan Tergugat VII, sehingga pemilik terakhir dari tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3317 adalah Tergugat IV, sebagaimana telah dilakukan balik nama oleh Turut Tergugat;

(16) Bahwa sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat VI berlokasi di gambar bidang tanah warna hijau diperoleh Tergugat VI dengan cara membeli dari Tergugat V pada tanggal 13 – 06 – 2019 di hadapan Tergugat X, sedangkan Tergugat V memperoleh bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 dari Tergugat I yang dibelinya pada tahun 2017 di hadapan Tergugat VIII dan Tergugat I memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 tersebut hasil pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1445 atas nama Tergugat I, sehingga pemilik terakhir dari tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 adalah Tergugat IV, sebagaimana telah dilakukan balik nama oleh Turut Tergugat; (17) Bahwa adapun luas bidang Tanah sengketa yaitu: (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1445 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat I dengan luas: sekitar  $656 \text{ m}^2 - 341 \text{ m}^2$  (luas yang dibeli Tergugat I) =  $315 \text{ m}^2$ , dengan lokasi gambar bidang warna putih (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3317 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat IV dengan luas:  $167 \text{ m}^2$  bidang warna biru dan (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat VI dengan luas:  $250 \text{ m}^2$  bidang warna hijau; (18) Bahwa Tanah Sengketa yang telah disertifikatkan menjadi 3 Sertifikat Hak Milik atas Tanah, yaitu: (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1445 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat I dengan luas: sekitar  $315 \text{ m}^2$  (khusus bidang tanah warna putih) adalah tidak sah dan tidak mengikat, karena yang dibeli hanya  $341 \text{ m}^2$  sesuai bidang tanah warna merah yang ditempati Tergugat I saat ini, (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3317 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat IV dengan luas:  $167 \text{ m}^2$  dan (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat VI dengan luas:  $250 \text{ m}^2$  dengan peralihan hak sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak sah dan tidak mengikat, mengingat Tergugat I bukanlah orang yang berhak atas seluruh tanah sengketa tersebut;

(19) Bahwa orang yang paling berhak mempertahankan hak milik B. SoepatmiSatoema adalah Para Penggugat, karena **B. SoepatmiSatoema** telah meninggal dunia, sedangkan hak miliknya dikuasai dan ditempati oleh orang lain, atas dasar ini Para Penggugat selaku anak-anak kandungnya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat; (20) Bahwa mengingat perolehan hak milik atas tanah, baik yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1445 (khusus bidang tanah warna putih), 3317 dan 3879 tidak syah dan tidak mengikat, maka Para Tergugat harus menyerahkan seluruh Tanah Sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa ikatan jaminan dari pihak manapun, bilamana perlu dengan bantuan alat negara; (21) Bahwa adapun dilibatkannya Tergugat VII, VIII, IX dan X serta Turut Tergugat dalam perkara ini, dikarenakan telah mengesahkan dan menerbitkan peralihan hak milik atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1445 (khusus bidang tanah warna putih), 3317 dan 3879 tersebut, sedangkan pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1445, 3317 dan 3879 bukanlah Tergugat I, karenanya menjadi pihak dalam perkara ini agar tunduk dan patuh terhadap putusannya;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, kiranya cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Pamekasan guna mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah yang terletak di Buku Letter C Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu dengan Nomor Kohir 162, persil 44, Kelas V, jenis tanah

kering atau darat (disingkat D) seluas  $\pm 1.073 \text{ m}^2$  dikurangi bidang tanah tanah warna merah seluas  $341\text{m}^2$  tercatat atas nama P. SoepatmiSatoema, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- sebelah Utara : jalan;
- sebelah Timur : jalan dan tanah Syamsul Bahri;
- sebelah Selatan : jalan;
- sebelah Barat: jalan dan tanah Tergugat I;

adalah tanah milik almarhum **B. SoepatmiSatoema tertulis P. SoepatmiSatoema;**

3. Menyatakan 3 Sertifikat Hak Milik atas Tanah, yaitu: (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1445 Kelurahan bidang tanah warna biru) dan (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat VI dengan luas:  $250 \text{ m}^2$  (gambar bidang tanah warna hijau) dengan segala bentuk peralihannya adalah tidak sah dan tidak mengikat;
4. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Para Penggugat berhak mempertahankan hak milik dan melanjutkan kepemilikan almarhum **B. SoepatmiSatoema atas Tanah Sengketa;**
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Tanah Sengketa dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban jaminan hutang, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, bilamana Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Uraian di atas adalah posita gugatan Penggugat, dalam persidangan Penggugat hanya dapat membuktikan silsilah keahliwarisannya dan persangkaan orang tua Penggugat pemilik Tanah Sengketa berdasarkan buku Letter C Desa. Penggugat hanya dapat membuktikan riwayat tanah yang tercantum dalam Buku Letter C desa. Namun dalam Hukum Pembuktian Perkara Perdata penilaian bukti surat, nilai kekuatan hukumnya terdapat pada surat otentik. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yaitu bahwa "Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6". Artinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1445 yang dimaksudkan dalam posita gugatan, walaupun atas nama orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak dapat membuktikan keasliannya, Penggugat hanya mampu membuktikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1445 tersebut dalam foto copynya saja.

Pembuktian bahwa tanah tersebut milik orang tua Penggugat berdasarkan buku Letter C walaupun ditunjukkan aslinya, namun Buku Letter C bukanlah tanda bukti hak milik atas tanah, sehingga kedudukan Buku Letter C hanyalah sebagai pembuktian awal atau merupakan bukti persangkaan yang harus ditambahkan bukti lainnya agar kedudukan orang tua Penggugat dapat secara sah terbukti sebagai pemilik atas tanah tersebut. Penggugat dalam pembuktian atas tanah yang disengketakan dimaksud hanya dapat membuktikan berdasarkan Buku Letter C saja. Karenanya seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut

hanya dijual sebagian yaitu seluas 341 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhannya yaitu ± 1.073 m<sup>2</sup>, dalil dimaksud tidak dapat dibuktikan dengan surat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal ini dikarenakan Penggugat hanya mengajukan bukti berupa foto copy sertifikat Nomor 1445 bahkan seluruh sertifikat hak milik yang merupakan turunan dari sertifikat hak milik nomor 1445 tidak diajukan pembuktiannya.

Adapun Tergugat dengan menunjukkan bahwa sertifikat hak milik yang telah dipegangnya adalah sah, yaitu sertifikat hak milik 1445 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3317 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat IV dengan luas: 167 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat VI dengan luas: 250 m<sup>2</sup> yang seluruhnya ditunjukkan sertifikat hak milik aslinya, sehingga secara hukum pembuktian, surat bukti Tergugat memiliki kekuatan pembuktian yang penuh. Adapun adanya fakta hukum bahwa tanah tersebut hanya dijual sebagian oleh orang tua Penggugat tidak pernah diajukan dalam persidangan oleh Tergugat.

Dalam sengketa perdata Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Pmk digugat juga Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan, di mana dalam sidang acara pembuktian telah mengajukan pembuktian surat lengkap sejak terjadinya perjanjian jual beli tanah pertama yaitu Akta Jual Beli Nomor: 515/Pdw/2003 tertanggal 20 Mei 2003 hingga terbitnya sertifikat hak milik nomor 1445 serta terbitnya sertifikat hak milik yang merupakan turunan dari sertifikat hak milik 1445 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3317 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat IV dengan luas: 167 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 Kelurahan Lawangan Daya atas nama Tergugat VI dengan luas: 250 m<sup>2</sup>.

Turut Tergugat dalam sengketa perdata mempunyai posisi tersendiri yang terpisah dengan posisi Penggugat maupun Tergugat, namun dapat membantu salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat. Sehingga kedudukan Turut Tergugat dalam persidangan dengan acara pembuktian yang telah mengajukan pembuktian surat dengan berpihak pada Penggugat dapat dibenarkan. Karena kedudukan Turut Tergugat dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 279 Rv (*Wetboek op deBurgerlijkeRechtvordering*) tentang intervensi, karenanya pengikutsertaan Turut Tergugat *incause* Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan dapat disetarakan dengan *voeging* yang diatur dalam Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 Rv.

Sistem Beban Pembuktian dalam pasal 164 HIR tidak dapat diterapkan secara kaku, dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan Turut Tergugat secara hukum telah terjadi pembuktian terhadap dalil gugatan Penggugat. Walaupun tidak dibuktikan oleh Penggugat *ansich*, namun secara yuridis dalil gugatan Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan secara sah. Hakim seharusnya menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yangsesuai dengan keadilan yang terpraktikkan sebagai nilai kearifan lokal.<sup>18</sup>

Alasan hukum dalam Pertimbangan Hukum hakim pada perkara tersebut melanggar logika hukum, karena pada dasarnya gugatan Penggugat dimaksud telah terbukti secara. Terlebih lagi tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>19</sup> Dengan pertimbangan hukum putusan hakim dalam perkara di atas telah menciderai keadilan pencari *yustitabelen*(keadilan).

<sup>18</sup>Rahardjo, Satjipto, *Op. Cit*, hlm. 192

<sup>19</sup>Marfono, *Loc. Cit*.

Turut Tergugat telah mengajukan surat Akta Jual beli yang menjelaskan bahwa yang dijual oleh orang tua Penggugat adalah hanya seluas 341 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhannya yaitu  $\pm 1.073$  m<sup>2</sup>, hal ini secara hukum telah terbukti secara sah karena bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat adalah bukti foto copy yang ditunjukkan surat aslinya. Sehingga di satu sisi dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti sah, namun pertimbangan hukum putusan tersebut menyatakan tidak terbukti, hal ini telah melanggar kepastian hukum. Karena pembuktian terhadap dalil gugatan Penggugat bersifat formil terbukti secara sah. Sehingga bagi *yustielabelan* putusan tersebut tidak dapat menggapai keadilan dicarinya, bahkan putusan Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Pmk tidak mencapai nilai kemanfaatan.

## Penutup

Dari pembahasan di muka maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Sistem Beban Pembuktian dalam pasal 163 HIR “Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan atau peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan atau peristiwa itu” penerapannya adalah membuktikan seluruh dalil gugatan dan dalil jawaban gugatan dengan menggunakan alat bukti yang diatur dalam pasal 164 HIR, yaitu: (1) Surat; (2) Saksi; (3) Persangkaan; (4) Pengakuan; dan (5) Sumpah; 2. Penerapan Sistem Beban Pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR tersebut bukanlah diterapkan secara kaku. Artinya walaupun dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara, namun oleh karena yang mengajukan pembuktian bukan Penggugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. Hal ini melanggar tujuan hukum itu. Karena pada dasarnya dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti secara sah.

Sedangkan saran yang diberikan yaitu: 1. Hakim harus memahami secara seksama pengertian yang terkandung dalam pasal 163 HIR, karena ketiaktampuhan memahami pasal 163 HIR akan melahirkan putusan yang jauh dari nilai keadilan; 2. Hakim pada dasarnya *iusscurianovit* dengan kemampuan melakukan *rechtsvinding*, *rechtsvormings* serta kewenangan *rechtsverfijning*. Karenanya hakim diharapkan dengan putusan yang dikeluarkan akan mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

## Daftar Pustaka

- Achmad Rifai, “Penentuan Pemilik Hak atas Tanah dalam Sengketa Tanah sebagai Fasilitas Pendidikan”, *Jurnal Yustitia*, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan. Vol. 20 No. 1 Mei 2019.
- AliAchmad, 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana.
- Marfono, 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Makara, Mohammad Taufik. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta.

- MertokusumoSudkno. 2009. *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- \_\_\_\_\_, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta:Genta Publishing.
- R. Tresna, 1986. *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- SutantioRetnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju.
- Zainal Asikin. 2018. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia Grup.